

**ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DENGAN
MENGUNAKAN TEKNIK SKIMMING BERDASARKAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK DI INDONESIA

Oleh : Ridho Firmansyah

Program Kekhususan : Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Pembimbing 2 : Aditiara Putro, SH.,MH

Alamat : Jl. Suka Karya Perumahan Puri Indah Kualu Gg Melati No 70

Email : ridhofirmansyah640@gmail.com–Telepon : 082268853397

ABSTRACT

In Indonesia, the number of skimming crime cases is still relatively high, the first skimming case appeared in 2009. With the number of ATM users in Indonesia reaching 143.1 million and the ATM transaction value reaching Rp3,526 trillion as of July 2017, Indonesia has become an easy target for crime. skimming. Moreover, if the ATM security system is still low and customer knowledge about safe transactions is still lacking. In the period 2011-2017, cases of ATM burglary by skimming continued to increase. In 2015 alone, in Indonesia there were around 1,549 cases of skimming or 1/3 of skimming cases in the world. The purpose of writing this thesis: First, to find out how to regulate the criminal law against the perpetrators of breaking into the Tunia Mandiri Pavilion through skimming. Second, to find out how the ideal concept of punishment for perpetrators of burglary Automated Teller Machines through skimming techniques in the future.

The type of research used in this legal research is normative legal research. the approach used by the researcher is a normative juridical approach. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions the author uses the method of deductive thinking.

From the results of the study, first, regarding the legal regulation of punishment for perpetrators of ATM burglary through skimming, it can be said that it is not optimal, there has been a spike in skimming crimes from year to year along with technological developments. It is proven that from 2018 to 2019 there have been 306 cases of skimming with 90% of the perpetrators being foreigners and the amount of loss is very large. As in the case of Firdaus Theody, Alfonsos Agung Rianto, Putu Rediarsa and many others. One of the reasons is because the sanctions are very small and are classified as ambiguous in their implementation. In the absence of a special phrase regarding the crime of skimming in the article applied and the absence of special minimum sanctions, causing the imposition of sanctions received by the skimming perpetrators to be disproportionate to the losses incurred. As a result, the perpetrator does not receive the maximum deterrent effect from the crime. Second, the ideal concept of punishing ATM burglary perpetrators through skimming techniques in the future, namely by optimizing criminal policies with penal and non-penal means, penal facilities such as crime prevention efforts using criminal means, and criminal policies with non-penal means which means efforts to overcome crime. crime without committing criminal law. In comparison, regarding the skimming case that occurred in the United States that, if a person who unlawfully uses a scanning or reencoding device with the intent to deceive will be guilty, including in the third degree of crime, punishable by a maximum of 5 years for the first offense and for the second offense and subsequently sentenced to a maximum of 15 years in prison.

Keywords: Skimming –Crime In Bangking- Criminalization

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skimming adalah pencurian data bank dengan tujuan untuk merugikan pemilik data bank atau bank. Pelakunya disebut skimmer. Menurut Budi Suhariyanto skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam cyber crime. Kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi, dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban¹. Pelaku cyber crime ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.

Pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik skimming pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Pada saat itulah, diketahui teknik

skimming dilakukan menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operandi tersebut adalah meng-kloning data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah. Tindak pidana Skimming termasuk tindak pidana yang cukup serius dikarenakan efek yang ditimbulkan dapat membuat kerugian yang cukup besar bagi lembaga perbankan. Dalam pengaturannya, tindak pidana Skimming dapat dijerat Pasal 30 Ayat 1 Pasal 46 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kedua pasal tersebut tidak ikut diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menggunakan teknologi canggih, sehingga rata-rata pelakunya adalah orang asing. Peneliti meyakini bahwa mereka sangat paham dengan ancaman yang akan mereka terima, sehingga mereka tidak pernah jera untuk mengulangnya. Hal ini dikarenakan Pasal ini tidak mencantumkan pidana penjara minimal, sehingga

¹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Press Jakarta, 2013. hlm. 17.

mereka bisa mendapatkan pidana penjara yang paling ringan. Selain itu, jumlah denda Rp. 600.000.000,00 tersebut juga terasa cukup ringan, karena pelaku tindak pidana ini bisa menghasilkan uang milyaran dalam waktu yang relatif singkat. Peneliti meyakini, perlu sesegera mungkin untuk dilakukannya perubahan terhadap sanksi pidana pelaku tindak pidana skimming ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih lanjut dalam suatu skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Pemidanaan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Menggunakan Teknik Skimming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemidanaan terhadap pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui teknik skimming ?

2. Bagaimanakah konsep ideal pemidanaan terhadap pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui teknik skimming dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjawab bagaimana pengaturan hukum pemidanaan terhadap pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui *skimming*.
 - b. Untuk menjawab bagaimana konsep ideal pemidanaan terhadap pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui teknik *skimming* dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Riau.

- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan analisis hukum pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan teknik skimming.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam kejahatan skimming.

D. Kerangka Teori

1. Teori Economic Analysis Of Law

Economic Analysis of Law yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstruksikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat

mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.²

Dalam ilmu ekonomi, tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh harga, di mana apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Bila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan delik tinggi maka tingkat perbuatan delik akan menurun. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya³.

2. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata “pidana”, sering diartikan

² Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.7

³ *Ibid*, hlm 46.

dengan hukuman. Sudarto mengemukakan bahwa “pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenal itu masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.⁴ Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai dalam menyebutkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana.⁵ Pemidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana.⁶

⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁵ Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, Diakses tanggal 18 Januari 2020.

⁶ Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, Jurnal Ilmu Hukum,

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁷.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis.⁸ Van Kan merumuskan hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk

Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012, diakses 1 Maret 2022.

⁷ Davit Rahmadan, “Pidana Mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia”, jurnal ilmu hokum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No 2010, diakses 1 Maret 2022.

⁸ Soebekti, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

melindungi kepentingan manusia.⁹

2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.¹⁰
3. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.
4. Tindak pidana dibidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana.
5. Skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara illegal dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut

disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas Keadilan Hukum.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku

⁹ Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 11

¹⁰ Rodliyah dan Salim, Hukum pidana Khusus(unsur dan sanksi pidananya), Rajawali Pers, Depok 2017, hlm.11.

harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3(tiga):

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yg mengikat,¹² dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Hukum Perbankan
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah buku, jurnal, serta skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 24.

¹² H.Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT.Sinar Grafika, jakarta, 2016, hlm.138

melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal search) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan penelitian dengan memberikan konsep ideal terkait pengaturan tindak pidana skimming yang ada di Indonesia.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).¹³ Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimana deskriptif mempunyai arti sebagai penggambaran atau penguraian secara jelas dari keadaan-keadaan yang diperoleh

dari hasil kepustakaan. Maka dari hasil tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dibidang Perbankan

1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana dibidang Perbankan

Secara teoritis terdapat banyak istilah yang digunakan, istilah-istilah tersebut diantaranya adalah “kejahatan perbankan”, “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan terhadap perbankan”, “tindak pidana terhadap perbankan” dan berbagai istilah lainnya. Terhadap istilah-istilah tersebut dapat dikelompokkan lagi yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: kelompok pertama adalah kelompok “tindak pidana dibidang perbankan” yang pengertiannya sama juga dengan pengertian dari istilah “kejahatan di bidang perbankan”.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik), PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 231.

Kelompok kedua adalah “tindak pidana perbankan” yang pengertiannya mencakup pengertian dari istilah “kejahatan perbankan”.¹⁴

2. **Kejahatan Bisnis**

Pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah menarik konsep hukum pidana dengan sifat memaksa ke dalam lingkup hukum perdata yang dapat diartikan sebagai penerimaan “sifat memaksa” ke dalam konteks hubungan keperdataan.. sifat pengakuan yang mutlak dan tanpa syarat; atau juga, kedua, sifat pengakuan yang tidak mutlak dan dengan syarat. Sifat pengakuan pertama mengakibatkan tidak ada lagi ruang netral atau abu-abu antara kedua sifat tersebut (sifat memaksa hukum pidana dan sifat regulative hukum perdata). Adapun sifat pengakuan kedua, mengakibatkan masih ada ruang netral atau daerah

abu-abu di antara kedua sifat diatas.¹⁵

3. **Ruang Lingkup Kejahatan Perbankan**

Ruang lingkup tindak pidana perbankan (dan tindak pidana dibidang perbankan) dapat dibagi menjadi 3(tiga) kelompok besar, yaitu:

- a. *Crimes for banking*
- b. *Criminal banking*
- c. *Crimes against banking*

4. **Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi 13(tiga belas) jenis atau bentuk tindak pidana dengan unsur dan penerapan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia, kencana, Jakarta, 2018, hlm.25.

¹⁵ Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.43.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan yang Masuk Kategori Tindak Pidana dibidang Perbankan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Tinjauan Umum Tentang Rumusan Pemidanaan Tindak Pidana dibidang Perbankan dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Jenis Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum, sudah semestinya jika setiap aspek kehidupan antara warga negara yang satu dan lainnya diatur oleh hukum, karena masalah hukumsenantiasa akan dihadapi oleh manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Setiap manusia juga pasti mendambakan hidup yang damai, aman, dan sejahtera. Akan tetapi, seiring perkembangan hukum dan modernisasi dalam segala aspek kehidupan, tindak kejahatan di tengah masyarakat juga semakin meningkat, termasuk di Indonesia.¹⁶

2. Rumusan Sanksi Pidana

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP

¹⁶ Mahesa Jati Kusuma , Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan,Nusa media, Jakarta, 2012, hlm.1.

dikenal dengan sistem alternative (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan atau tidakwakan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP di kenal pula sistem kumulatif/kumulasi (pelaku kejahatan dapat dibebankan 2 sanksi pokok sekaligus).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidanaan terhadap Pelaku Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui Teknik *Skimming*

Kejahatan *skimming* yang termasuk dalam pelanggaran terhadap pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sanksi terhadap pasal 30 terdapat pada pasal 46 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Konsep Ideal Pidanaan terhadap Pelaku Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui Teknik *Skimming* dimasa yang akan datang

Pidanaan terhadap Pelaku Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui Teknik *Skimming* dimasa yang akan datang yaitu dengan pengoptimalan kebijakan kriminal dengan sarana penal dan sarana non penal, sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, dan kebijakan kriminal sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pidanaan terhadap Pelaku Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui Teknik *Skimming* dapat dikatakan tidak maksimal, terjadi lonjakan tindak pidana *skimming* dari tahun ketahun seiring perkembangan teknologi, dengan 90% pelakunya adalah orang asing dan

jumlah kerugian yang sangat besar. Salah satu penyebabnya juga dikarenakan sanksi yang sangat kecil dan rancu. Dengan tidak adanya bunyi tindak pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri dengan teknik skimming pada pasal yang diterapkan dan tidak adanya sanksi minimal khusus, sehingga sanksi yang diterima sangat kecil dan tidak sebanding dengan kerugian yang diterima. Akibatnya pelaku tidak menerima efek jera dari penegakan hukum tindak pidana tersebut.

2. Konsep Ideal Pemidanaan terhadap Pelaku Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri melalui Teknik Skimming dimasa yang akan datang yaitu dengan pengoptimalan kebijakan kriminal dengan sarana penal dan sarana non penal, sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, dan kebijakan kriminal sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak

melakukan hukum pidana.

SARAN

1. Untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku, tindak pidana ini harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Seharusnya pada UU ITE, diberikan penambahan sanksi pada pasal terkait, penerapan sanksi minimal khusus yaitu 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun, dan penerapan sanksi maksimal yaitu 20 tahun. dan penambahan bunyi pasal yang mencantumkan tindak pidana skimming. Perlu adanya edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana ini dan cara-cara yang diperlukan agar terhindar dari tindak pidana skimming ini.
2. Selain penambahan sanksi, penerapan sanksi minimal khusus, dan penambahan bunyi pasal yang mencantumkan tindak pidana model skimming. pengawasan secara rutin di setiap mesin-mesin ATM beserta cara-cara lainnya oleh pihak Bank, sebagai masyarakat sebaiknya kita mengoptimalkan sistem cardless, untuk meminimalisir tindak pidana skimming, juga menjadi agen perubahan dengan

mengedukasi orang-orang sekitar agar mengetahui bahayanya tindak pidana skimming ini, sanksinya, dan cara pencegahannya. Kemudian melapor bila menemukan alat-alat amencurigakan yang bukan merupakan komponen ATM dimanapun melakukan transaksi keuangan menggunakan mesin ATM

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Suhariyanto, B, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, S Kejahatan Mayantara, Refika Aditama, Bandung

Gunawan, 2012, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, PT. Kencana, Jakarta

Sugianto, Fajar, 2014, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Sudarto, 2001, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Soebekti, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Rodliyah dan Salim, 2017, Hukum pidana Khusus(unsur dan sanksi pidananya), Rajawali Pers, Depok

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT.Sinar Grafika, Jakarta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik), PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Atmasasmita, Romli & Kodrat Wibowo, 2016, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta

Jati Kusuma, Mahesa, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak

Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, Nusa Media, Bandung.

B. JURNAL

Erdiansyah,”Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2007.

Erdianto Effendi,”Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unviverasitas Riau, Volume 3 No.1

Davit Rahmadan,”Pidana Mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia”, jurnal ilmu hokum, Fakultas Hukum Universitas Riau,Edisi 1 No.1

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik